



PUTUSAN

Nomor : 0033/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Hadhanah* yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti tertulis dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 33/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 16 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2007;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0285/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 01 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2013/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat selalu mengancam Penggugat agar anak tersebut diserahkan kepada Tergugat dan untuk dibawa pergi oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak menyerahkan anak tersebut maka Tergugat akan mengambil tindakan terhadap Penggugat;
- Bahwa selain anak tersebut masih dibawah umur juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Tergugat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anak tersebut;
- Bahwa Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan, sehingga apabila anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat maka Penggugat merasa khawatir semua kebiasaan Tergugat tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta perilaku kehidupan sehari-hari bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat, serta demi untuk mendapat kepastian hukum maka Penggugat sangat memerlukan penetapan penguasaan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut serta merawat dan membesarkannya dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak bernama : ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2007;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 28 Januari 2013 dan 7 Februari 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 291/AC/2012/PA AGM. tanggal 23 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 12/XII/BD/2007 bulan Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny Sumiyati, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2013/PA AGM.



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, yang sekarang berumur sekitar 5 tahun lebih;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang dan bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan selama ini belum pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan dan suka mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras;

2 SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang dan bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan dan mempunyai sifat yang kasar serta suka mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras;

Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun



lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P.1 telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0285/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 1 Oktober 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2013/PA AGM.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap seorang anak laki-laki dengan alasan karena anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini Tergugat selalu mengancam Penggugat agar anak tersebut diserahkan kepada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak punya pekerjaan dan suka meminum minuman yang memabukkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya guna memperkuat keyakinan Majelis Hakim, selain bukti P.1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.2 dan 2(dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., kemudian para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan 2(dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2007;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama ini yang mengurus serta mendidik anak tersebut adalah Penggugat dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK I** masih tergolong anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat sebagai ibunya selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kepentingan anak tersebut, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat dipandang cukup alasan untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap ANAK I, namun tidak terhalang bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini juga demi kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan anak Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2007, berada di bawah *hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NARUSNI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Ketua Majelis,
FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

NARUSNI, B.A

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat 1x | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 2x | : Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. 6.000,- + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)